



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Website : www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : *TR.02-03/111-3/3392/2022*  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Implementasi Perizinan melalui  
Sistem OSS (*Online Single Submission*)

22 Juli 2022


Yth. Kepala Dinas Kesehatan Seluruh Provinsi di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*), berdasarkan hal tersebut kami sampaikan implementasi perizinan berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di rumah sakit sebagai berikut:

1. Dokumen perizinan berusaha yang merupakan keluaran OSS belum memuat Nama, Jenis dan Kelas Rumah Sakit. Untuk melengkapi data tersebut perlu diupload dokumen teknis (format terlampir) pada OSS.
2. Perizinan Berusaha dapat diproses melalui Sistem OSS Berbasis Risiko hanya bagi Pelaku Usaha "Pemerintah" yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
3. Perizinan terkait Rumah Sakit pemerintah yang dapat diproses melalui Sistem OSS Berbasis Risiko:
  - a. perizinan berusaha rumah sakit pemerintah
  - b. perizinan berusaha penyelenggaraan pelayanan dialisis di rumah sakit
  - c. perizinan berusaha pelayanan medis hiperbarik di rumah sakit
  - d. perizinan berusaha penyelenggaraan transplantasi organ di rumah sakit
4. Perizinan terkait Rumah Sakit Pemerintah yang belum berbentuk BLU atau BLUD **dapat dilakukan di luar Sistem OSS** dengan persyaratan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
5. Mohon Saudara dapat menyampaikan lebih lanjut terkait hal ini kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada wilayah masing-masing agar dapat dikoordinasikan lebih lanjut ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) setempat.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan,

  
dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS  
NIP. 197104162002122001

## LAMPIRAN

### Contoh Dokumen Teknis Perizinan Berusaha RS

Nomor : *TR.02.03/III-3/3392/2022*

Tanggal : *22 Juli 2022*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN

IZIN : ..... (17 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis **Rumah Sakit**, sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: [Baru/ Perpanjangan/ Perubahan]
2. Nama Rumah Sakit	: [Nama Rumah Sakit]
3. Alamat	: [Nama Jalan, Nomor] [Desa/ Kelurahan] [Kecamatan] [Kabupaten/ Kota]
4. Jenis Rumah Sakit	: [Rumah Sakit Umum/ Rumah Sakit Khusus]
5. Kelas Rumah Sakit	: [Kelas A/ Kelas B/ Kelas C/ Kelas D/ D Pratama]
5. Kepemilikan Modal	: [PMDN/ PMA]

Format cara penulisan untuk data teknis di atas adalah sebagai berikut:

- Ukuran Kertas: A4
- Margin Atas/ Bawah: 2,5 Cm
- Margin Kiri/ Kanan: 1,5 Cm
- Font Style: Arial
- Ukuran Font Judul/ Title: 13 Pt
- Ukuran Font Isi: 11 Pt